



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo - Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251 – 54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

Nomor : T/35755/IT2.III/ TU.00.08/2021  
Lampiran : Surat Edaran Setjen Kemdikbudristek No. 9 Tahun 2021 tanggal 18 Juni 2021  
Perihal : Kewaspadaan penyebaran COVID-19 di Kampus ITS

Kepada  
Yth. : Para Wakil Rektor  
Sekretaris Institut  
Para Dekan  
Para Direktur/Kepala Biro  
Para Kepala Kantor  
Para Kepala Departemen  
Para Kepala Unit/UPT/Satuan  
Kepala Perpustakaan  
di Lingkungan ITS

Mencermati peningkatan jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 baik Nasional maupun di Surabaya, serta memperhatikan surat edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Pemberlakuan Kebijakan Bekerja Dari Rumah di Kemdikbudristek Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan COVID-19, dan surat edaran Walikota Surabaya Nomor 443/6745/436.8.4/2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Antisipasi Penyebaran COVID-19 Akibat Mobilitas dan Perjalanan/Karyawan Keluar Masuk Kota Surabaya, maka untuk kewaspadaan penyebaran COVID-19 di lingkungan Kampus ITS dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Menerapkan sistem kerja dosen dan tenaga kependidikan sesuai pengaturan yang saat ini berlaku di ITS. Jika diperlukan dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing unit kerja. Penjadwalan piket/tugas kedinasan diserahkan kepada masing-masing pimpinan unit kerja.
- b. Mengingatkan kembali tentang pentingnya kewaspadaan dan pentingnya penerapan protokol kesehatan secara ketat dan konsisten baik di tempat kerja, keluarga dan masyarakat, terutama:
  1. Tidak menerima tamu kedinasan di kampus ITS secara tatap muka (fisik), dan disarankan penerimaan tamu kedinasan dilakukan secara daring, kecuali untuk kepentingan yang bersifat penting dan sangat mendesak. Jika diperlukan, tamu terlebih dahulu diminta dapat menunjukkan hasil test *swab antigen* dalam waktu 1 x 24 jam dan wajib mengisi form diagnose dari Satgas ITS.
  2. Menghindari pelaksanaan rapat secara tatap muka (fisik), baik di kampus maupun di luar kampus. Rapat wajib dilakukan secara daring, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting, rapat secara tatap muka (fisik) dapat dilaksanakan dalam waktu yang terbatas, dengan jumlah peserta paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas ruang rapat dan menerapkan jarak aman antar peserta rapat dan menjaga sirkulasi udara dalam ruang.
  3. Tidak melakukan kegiatan makan bersama maupun foto bersama yang mengharuskan membuka masker. Jika terpaksa, kegiatan makan dapat dilakukan mandiri pada ruang masing-masing dan atau di ruang terbuka.
  4. Ruang yang digunakan untuk kegiatan *offline* harus berada pada kategori satu (menerima risiko), berdasarkan form *assessment* dari Satgas ITS. Satgas unit kerja harus melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) sebelum kegiatan *offline* ini dilaksanakan.
  5. Jika merasa tidak sehat dan atau ada anggota keluarga bergejala/*suspect* COVID-19, dilarang untuk menjalankan kedinasan di kantor.
  6. Membatasi kegiatan/perjalanan dinas keluar kota, baik dalam rangka memenuhi undangan, tugas kedinasan lainnya, maupun kepentingan pribadi. Pegawai ITS dilarang untuk melakukan kunjungan ke daerah yang dikategorikan sebagai zona merah.

7. Menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta menerapkan prinsip 5 M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Mengurangi mobilitas, Menghindari kerumunan), dimanapun berada. Sangat dianjurkan untuk menggunakan masker yang aman sesuai standar kesehatan, jika perlu menggunakan masker ganda.
8. Mengurangi mobilitas ke luar rumah. Jika terpaksa keluar rumah terapkan 5M dan hindari menggunakan kendaraan umum.
9. Memastikan bahwa setiap anggota keluarga dan atau tamu di rumah yang melakukan mobilitas, telah menerapkan prinsip 5M. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya penularan dan atau timbulnya kluster keluarga.
10. Kegiatan di unit kerja yang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan *offline* perlu melakukan pengawasan secara ketat sesuai standar prokes ruangan dan individu, serta mengoptimalkan satgas unit kerja dalam penanganan *tracing* dan pemantau prokes harian.
11. Satgas unit kerja bertanggung jawab dan memimpin pelaksanaan pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan unit masing-masing sesuai panduan dari Satgas ITS, serta dapat menjatuhkan sanksi atas pelanggaran prokes di lingkungannya sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku.

Pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kampus ITS merupakan tanggung jawab kita bersama, sistem kerja pegawai, penerapan protokol kesehatan, program bantuan pencegahan dan pengurangan/penanganan dampak COVID-19 adalah beberapa upaya ITS agar kampus ITS dapat aman dan terbebas dari COVID-19. Untuk memastikan bahwa setiap langkah dapat berjalan dengan baik, diperlukan kewaspadaan, peran aktif dan kesungguhan dari semua pihak baik saat beraktivitas di tempat kerja, keluarga dan masyarakat.

Surat edaran ini berlaku saat dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Surabaya, 22 Juni 2021

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia,

Organisasi, dan Teknologi dan Sistem Informasi,



Ahmad Rusdiansyah

NIP 196811091995031003

Tembusan :

- Rektor ITS sebagai laporan.
- Tim Satgas Covid-19 ITS.
- Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital.